



P U T U S A N

Nomor: 21/Pid/2014/PT.Sultra.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI WELEM Alias YODI ;
Tempat lahir : Raha ;
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun/08 Mei 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Srikaya Kelurahan
Wamponiki, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta / Montir ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama LA FENTA, SH, Advokat yang berkantor di Jl.Paelangkuta No.28 Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan Penetapan Hakim Nomor : 183/Pen.Pid/2013/PN.Raha, tanggal 26 September 2013 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/VI/2013/Dit.Res.Narkoba. tanggal 26 Juni 2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Raha, No.Print : 159/R.3.4/Euh.1/07/2013, tanggal 11 Juli 2013, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;



3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print : 737/R.3.13/Euh.2/08/2013, tanggal 20 Agustus 2013, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, berdasarkan Penetapan Nomor : 181/Pen.Pid/2013/PN.Raha, tanggal 04 September 2013, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, berdasarkan Penetapan Nomor : 181/Pen.Pid.2013/PN.Raha, tanggal 01 Oktober 2013, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Tahap I) berdasarkan Penetapan Nomor : 147/Pen.Pid/2013/PT.Sultra, tanggal 28 Nopember 2013, sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 01 Januari 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (Tahap II) berdasarkan Penetapan Nomor : 147/Pen.Pid/2013/PT.Sultra, tanggal 27 Desember 2013, sejak tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Nomor : 147/Pen.Pid.2013/PT.Sultra, tanggal 04 Pebruari 2014, sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Nomor : 147/Pen.Pid/2013/PT.Sultra, tanggal 27 Pebruari 2014, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 183/Pid.B/2013/PN.Raha dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 September 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-47/RP-9/Euh.2/8/2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa YUDI WELEM Alias YODI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Srikaya Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna dan di Jl. Diponegoro Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa YUDI WELEM Alias yodi didatangi oleh Rendi Arisandi Saputra Bin Rusman yang ditemani oleh Muh. Irwan Arisandi alias Kifli Bin Daeng Pawero di rumahnya yang terletak di Jalan Srikaya Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan sekitar 1 (satu) gram

Hal 3 dari 20 hal Pts No. 21/Pid/2014/PT.Sultra



Narkotika jenis Shabu kepada RENDI ARISANDI SAPUTRA Bin RUSMAN (berkas terpisah) ;

Bahwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang diterima dari Terdakwa tersebut kemudian sebagian telah dijual oleh RENDI ARISANDI SAPUTRA BIN RUSMAN kepada Udin dan Butung ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa juga menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada EMIRSAN Alias KEMI Bin LA KUNDU di jalan Diponegoro Kel. Raha III, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;

Bahwa pada saat yang hampir bersamaan dengan kedua peristiwa tersebut Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa RENDI ARISANDI SAPUTRA BIN RUSMAN sering melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto kelurahan Sidodadi kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, Tim Polda Sultra menemukan RENDI ARISANDI SAPUTRA Bin RUSMAN bersama MUH. IRWAN ARISANDI ALIAS KIFLI BIN DAENG PAWERO (berkas perkara terpisah) sedang menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam 1 (satu) paket kecil seberat 0,0665 gram ;

Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,0665 gram tersebut sempat dibuang oleh Muh. Irwan Arisandi alias Kifli Bin Daeng Pawero namun oleh Petugas Polisi dari Polda Sultra (Bripka Hafiudin) Muh. Irwan Arisandi alias Kifli Bin daeng Pawero diperintahkan untuk mengambil kembali shabu tersebut, dimana barang bukti narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Muh. Irwan Arisandi alias Kifli Bin Daeng Pawero tersebut adalah milik RENDI ARISANDI SAPUTRA BIN RUSMAN yang sebelumnya



diperoleh dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 di Jalan Srikaya Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang telah bersisa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus menggunakan kertas foil rokok setelah sebagian telah laku dijual RENDI ARISANDI SAPUTRA BIN RUSMAN kepada Udin dan Butung ;

Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan Muh. Irwan Arisandi Alias Kifli Bin Daeng Pawero dan Rendi Arisandi Saputra Bin Rusman untuk secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa seizing dari pihak yang berwenang ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab : 1008/NNF/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti Usman, S.Si dan Hasura Mulyani A.Md dan diketahui oleh kepala Laboratorium forensik Dr. Nursamran Subandi, M.Si bahwa benda Kristal bening milik Terdakwa yang berasal dari Yudi Welem alias Yodi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa YUDI WELEM Alias YODI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Srikaya Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna dan di Jl. Diponegoro Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa YUDI WELEM Alias yodi didatangi oleh Rendi Arisandi Saputra Bin Rusman yang ditemani oleh Muh. Irwan Arisandi alias Kifli Bin Daeng Pawero di rumahnya yang terletak di Jalan Srikaya Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan sekitar 1 (satu) gram Narkotika jenis Shabu kepada RENDI ARISANDI SAPUTRA Bin RUSMAN (berkas terpisah) ;

Bahwa 1 (satu) gram narkotika jenis sabu yang diterima dari Terdakwa tersebut kemudian sebagian telah dijual oleh RENDI ARISANDI SAPUTRA BIN RUSMAN kepada Udin dan Butung ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa juga menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada EMIRSAN Alias KEMI Bin LA KUNDU di jalan Diponegoro Kel. Raha III, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna ;

Bahwa pada saat yang hampir bersamaan dengan kedua peristiwa tersebut Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa RENDI ARISANDI SAPUTRA BIN RUSMAN sering melakukan tindak pidana Narkotika, sehingga kemudian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan

Hal 6 dari 20 hal Pts No. 21/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto kelurahan Sidodadi kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, Tim Polda Sultra menemukan RENDI ARISANDI SAPUTRA Bin RUSMAN bersama MUH. IRWAN ARISANDI ALIAS KIFLI BIN DAENG PAWERO (berkas perkara terpisah) sedang menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam 1 (satu) paket kecil seberat 0,0665 gram ;

Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,0665 gram tersebut sempat dibuang oleh Muh. Irwan Arisandi alias Kifli Bin Daeng Pawero namun oleh Petugas Polisi dari Polda Sultra (Bripka Hafiudin) Muh. Irwan Arisandi alias Kifli Bin daeng Pawero diperintahkan untuk mengambil kembali shabu tersebut, dimana barang bukti narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Muh. Irwan Arisandi alias Kifli Bin Daeng Pawero tersebut adalah milik RENDI ARISANDI SAPUTRA BIN RUSMAN yang sebelumnya diperoleh dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 di Jalan Srikaya Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna yang telah bersisa sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus menggunakan kertas foil rokok setelah sebagian telah laku dijual RENDI ARISANDI SAPUTRA BIN RUSMAN kepada Udin dan Butung ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau menjual atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada orang tersebut tanpa seizing dari pihak yang berwenang ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. Lab : 1008/NNF/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sugiharti Usman, S.Si dan Hasura Mulyani A.Md dan diketahui oleh kepala Laboratorium forensik Dr. Nursamran Subandi, M.Si bahwa benda Kristal bening milik Terdakwa yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Welem alias Yodi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa YUDI WELEM Alias YODI pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Diponegoro Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas Terdakwa YUDI WELEM Alias YODI pernah menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara pirek yang telah berisi shabu dan telah disambungkan dengan bong alay pengisap, dipanasi dengan menggunakan korek gas, setelah mengeluarkan asap maka asapnya dihisap Terdakwa seperti halnya sedang merokok ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seizing dari pihak yang berwenang, dengan tujuan supaya Terdakwa tahan tidak mengantuk ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaan No. Lab : 1008/NNF/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Drs. Sugiharti., Usman, S.Si dan Hasura Mulyani, A.Md dan diketahui oleh kepala



Laboratorium Forensik Dr. Nursamran Subandi, M.Si bahwa urin dan darah Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-47/RP-9/Euh.2/8/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI WELEM Alias YODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan / permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI WELEM Alias DODI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu ;



- 1 (satu) lembar kertas foil rokok, digunakan untuk perkara lain perkara an.terdakwa Muh.Irwan Arisandi ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna biru-hitam beserta Sim Card milik sdra.Rendi Arisandi Saputra ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Black Berry jenis pearl warna hitam beserta Sim Card milik terdakwa ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 647 Model 103 warna biru / orange beserta Sim Card milik terdakwa ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4.Menetapkan agar terdakwa YUDI WELEM Alias YODI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI WELEM Alias YODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI WELEM Alias YODI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu berat 0,0665 gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas foil rokok ;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry curve warna biru/hitam beserta sim cardnya milik Rendi Arisandi Saputra Bin Rusman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Blackberry peri warna hitam beserta sim cardnya milik Yudi Welem Alias Yodi ;
- 1 (satu) unit HP Nokia Type RM 647 model 103 warna biru/orange beserta sim cardnya milik Yudi Welem Alias Yodi ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama MUH.IRWAN ARISANDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor : 02/Banding/Akta.Pid/2014/PN.Raha, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor:02/Banding/Akta.Pid/2014/PN. Raha ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 04 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 06 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raha tanggal 11 Pebruari 2014, Nomor : W23.U3/151/HK.1/II/2014, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha

Hal 11 dari 20 hal Pts No. 21/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan - alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tidak sesuai dengan tuntutan pidana penjara yang kami mintakan kepada Majelis Hakim agar terdakwa Yudi Welem Alias Yodi dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun terbukti melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu, sehingga tidak ada efek jera bagi terdakwa dan masyarakat serta tidak mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengesampingkan alat bukti petunjuk berupa adanya kesesuaian antara keterangan saksi Muh.Irwan Arisandi dengan saksi Rendi Arisandi Saputra dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terangkum dalam berkas perkara : BP/18 B/VII/2013/Dit.Res Narkoba, tertanggal 22 Juli 2013 yang dalam pemeriksaan persidangan saksi Muh.Irwan Arisandi dengan saksi Rendi Arisandi Saputra mengakui jika keterangan yang termuat dalam BAP telah sesuai dengan keterangan yang saksi Muh.Irwan Arisandi dengan saksi Rendi Arisandi Saputra berikan dihadapan Penyidik di bawah sumpah dan tanpa ada



paksaan, arahan maupun tekanan dalam bentuk apapun serta pesan masuk dan keluar yang terdapat dalam Handphone terdakwa dan Sdra.Rendi Arisandi Saputra ;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengesampingkan alat bukti keterangan saksi Asdin dan saksi Hafiuddin yang menerangkan saat dilakukan penangkapan dan intrograsi terhadap saksi Rendi Arisandi Saputra terhadap asal usul bungkus berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di sekitar lokasi penangkapan, saksi Rendi Arisandi Saputra menerangkan jika bungkus berisi narkoba jenis sabu berasal dari terdakwa, disamping keterangan saksi Emirsan (perkara terpisah yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap) yang menerangkan di muka persidangan jika barang bukti paket narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan saksi Emirsan pada saat ditangkap oleh aparat berwenang pada tanggal 21 Juni 2013 (2 hari sebelum penangkapan terhadap saksi Rendi Arisandi Saputra, saksi Muh.Irwan dan terdakwa), diperoleh saksi Emirsan dari terdakwa dengan cara saksi Emirsan menghubungi terdakwa via telephone kemudian saksi Emirsan menyerahkan uang pembayaran paket sabu sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberitahukan tempat / lokasi paket narkoba jenis sabu tersimpan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seyogianya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan alat bukti petunjuk adanya kesesuaian keterangan saksi Rendi Arisandi Saputra dan saksi Muh.Irwan dalam BAP yang dilakukan secara terpisah serta diberikan tanpa paksaan, arahan maupun tekanan dalam bentuk apapun dan handphone terdakwa serta saksi Rendi Arisandi Saputra, barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan saksi Rendi Arisandi Saputra dan terdakwa serta alat bukti keterangan saksi yang



Penuntut Umum maksudkan sebagaimana tersebut di atas ;

4. Bahwa dalam perkara tindak pidana yang didakwakan kepada saksi Emirsan telah diputus oleh PN.Raha dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan PN.Raha No.189/Pid.B/2013/PN.Raha tanggal 07 Januari 2014 yang dipidana selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sehingga jika putusan perkara dimaksud dibandingkan dengan putusan perkara an.terdakwa Yudi Welem Alias Yodi terdapat disparitas yang mengusik rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka kami berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha terhadap terdakwa dirasa terlalu ringan bahkan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa ;

Oleh karena itu kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUDI WELEM Alias YODI sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas serta sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada tanggal 20 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Januari 2014 No.183/Pid.B/2013/PN.Raha, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada pokoknya memori



banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut hanyalah pengulangan dari apa yang telah diuraikannya dalam surat tuntutannya dan tuntutan Penuntut Umum tersebut telah pula ditanggapi di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Raha dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Raha tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, sedangkan menurut Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke tiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena adanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan keberatan pada point 1 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tidak sesuai dengan tuntutan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum yang memohon agar terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Hakim tingkat banding maupun tingkat kasasi sepanjang pidana yang dijatuhkan tersebut didukung dengan alasan-alasan pertimbangan hukum yang cukup untuk itu, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alasan hukum yang tepat dan benar serta adil oleh karena



terdakwa yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai pengguna atau pemakai narkoba yang merupakan korban dari peredaran narkoba tersebut, sehingga apabila terdakwa sebagai korban dari peredaran narkoba tersebut dihukum dengan pidana yang lebih berat, maka dikhawatirkan akan membawa efek yang lebih buruk terhadap perkembangan jiwa terdakwa selama menjalani hukumannya yang seharusnya justeru perlu untuk mendapat perhatian guna menjalani rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar terdakwa segera terbebas dari pemakaian narkoba ;

2. Bahwa terhadap alasan keberatan pada point ke-2 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengesampingkan alat bukti petunjuk berupa adanya kesesuaian antara keterangan saksi Muh.Irwan Arisandi dengan saksi Rendi Arisandi Saputra dalam BAP yang terangkum dalam Berkas Perkara : BP/18 B/VII/2013 Dit.Res.Narkoba, tertanggal 22 Juli 2013, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan keberatan dari Penuntut Umum ini tidak dapat dibenarkan, karena menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, apalagi saksi-saksi tersebut telah mencabut keterangan yang pernah diberikannya dihadapan penyidik karena pada waktu itu mereka disuruh untuk mengakuinya dengan janji akan dipulangkan dan setelah mereka mau untuk mengakuinya ternyata mereka tidak dipulangkan sesuai dengan janji penyidik tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan keterangan saksi tersebut adalah



beralasan menurut hukum, dan keterangan saksi Muh.Irwan Arisandi dan saksi Rendi Arisandi Saputra yang diberikan di muka persidanganlah yang dapat dipakai sebagai alat bukti, sehingga keterangan yang pernah diberikan oleh saksi-saksi tersebut dihadapan penyidik haruslah dikesampingkan ;

3. Bahwa terhadap keberatan pada point 3 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengesampingkan alat bukti keterangan saksi Asdin dan saksi Hafiuddin yang menerangkan saat dilakukan penangkapan dan intrograsi terhadap saksi Rendi Arisandi Saputra terhadap asal usul bungkusan berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di sekitar lokasi penangkapan, saksi Rendi Arisandi menerangkan jika bungkusan berisi narkoba jenis sabu berasal dari terdakwa, disamping keterangan saksi Emirsan yang menerangkan jika barang bukti paket narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan saksi Emirsan pada saat ditangkap diperoleh dari terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa alasan keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena selain dari pada keterangan saksi Rendi Arisandi Saputra dan saksi Muh.Irwan Arisandi telah dicabut di muka persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keterangan saksi Emirsan juga merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, karena menurut saksi Rendi Arisandi Saputra dan saksi Muh.Irwan Arisandi, bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap diri para saksi tidak ada ditemukan barang bukti berupa sabu tersebut, akan tetapi barang bukti berupa plastik kecil berisikan serbuk tersebut ditemukan kira-kira 30 meter letaknya dari tempat para saksi ditangkap / digeledah di pinggir jalan, sehingga menurut Pasal



185 ayat (2) KUHP keterangan saksi Emirsan tidaklah dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

4. Bahwa terhadap keberatan pada point 4 di mana Penuntut Umum membandingkan putusan perkara terdakwa Emirsan dengan terdakwa Yudi Welem Alias Yodi, maka keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tiap-tiap perkara bersifat kasuistis, di mana antara satu perkara dengan perkara lainnya tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan alasan dan argumentasi memori banding Penuntut Umum karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, Oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, hal mana



dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Raha Nomor:183/Pid.B/2013/PN.Raha tanggal 28 Januari 2014 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 28 Januari 2014 Nomor :183/Pid.B/2013/PN.Raha yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 oleh kami SUTOYO,SH.,MHum., sebagai Ketua Majelis dengan RONIUS,SH dan UNARDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara tanggal 10 Maret 2014 Nomor: 21/Pen.Pid/2014/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta ABDUL WALI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

R O N I U S, SH.

Ttd

U N A R D I, SH.

Hakim Ketua

Ttd

S U T O Y O, SH, MHum.

Panitera Pengganti

Ttd

ABDUL WALI, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

PARTONO, SH.

NIP.19550324198103 1 002

Hal 20 dari 20 hal Pts No. 21/Pid/2014/PT.Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)